



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR ..1¹ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan maka terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. ...

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir Tahun 2002 Nomor 19) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008
Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan) Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan
kesehatan:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan
sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
A	RAWAT JALAN / RAWAT INAP 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap perhari (Ruangan) 3. Rawat Jalan Anak Sekolah 4. Rawat Jalan Peserta (JKN) 5. Rawat Inap Bayi perhari (Post Partus) 6. Visite Dokter perhari 7. Jasa Paramedis perhari	3.000 50.000 1.000 Diatur tersendiri 50.000 10.000 5.000
B	TINDAKAN GAWAT DARURAT 1. Tindakan heating dan angkat penjahitan - Kecil - Besar 2. Insisi Abses 3. Sirkumsisi/ khitanan 4. Tindik Daun telinga 5. Insisi hordeolum luar 6. Insisi hordeolum dalam 7. Jasa Penyuntikan ATS (tidak termasuk serum ATS) 8. Explorasi Luka 9. Atheroma/ lipoma 10. Extraksi benda asing pada THT 11. Elektro kardiogram 12. Ultra Sonografi 13. Konsultasi Dokter Spesialis 14. Suntikan anti rabies (per suntikan) 15. Tindakan Injeksi (ruangan BP umum) 16. Pemasangan Infuse set & abocath 17. Pemberian O2 pada 1 jam pertama, selanjutnya Rp. 5.000/jam 18. Suntikan TT Caten 19. Krio	20.000 40.000 8.000 50.000 10.000 25.000 50.000 10.000 20.000 50.000 20.000 25.000 25.000 15.000 10.000 1.000 20.000 10.000 5.000 35.000
C	TINDAKAN MEDIK KIA 1. Kuretase 2. Vaccum ekstraksi 3. Pertolongan Persalinan Normal : a. Bidan b. Dokter Spesialis	100.000 450.000 650.000 450.000

	4. Pertolongan Persalinan dengan tindakan/Poskesdes	350.000
	5. ANC dengan Pemeriksaan USG	35.000
	6. Tindakan ringan Kebidanan	5.000
	7. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	50.000
	8. Pencabutan IUD	30.000
	9. Pemasangan Implant (tidak termasuk Implant).	30.000
	10. Pencabutan Implant	40.000
	11. Kontrol hecting post partus dengan PNC/Post op	5.000
	12. Konsultasi Gizi	5.000
D	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	1. Pembersihan karang gigi / scaling	25.000
	2. Pembersihan gigi dengan Ultra Sonik	50.000
	3. Pencabutan Gigi :	
	a. untuk satu gigi susu	5.000
	c. untuk satu gigi permanen depan	15.000
	d. untuk satu gigi geraham kesatu	15.000
	e. untuk satu gigi geraham ketiga	20.000
	f. untuk satu gigi kedelapan / geraham kedua	20.000
	g. Ondontektomi	40.000
	b. Insisi abses gigi	10.000
	c. Tambal gigi :	
	h. tambal gigi sementara	5.000
	i. tambal gigi tetap dengan amalgam	10.000
	j. tambalan gigi tetap dengan fuji IX	10.000
	k. tambal sinar :	
	l. sinar laser besar	125.000
	m. sinar laser kecil	70.000
E	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	Pemeriksaan Laboratorium (dihapus)	
	1. Darah rutin:	
	a. pemeriksaan haemoglobin	3.000
	b. pemeriksaan leukosit	5.000
	c. pemeriksaan differential count darah	5.000
	d. pemeriksaan eritrosit	5.000
	e. pemeriksaan haemotokrit	5.000
		10.000

f. pemeriksaan trombosit	5.000
g. pemeriksaan LED	3.000
2. Rhesus	3.000
3. Urine rutin	5.000
4. Tinja	2.500
5. Dahak	10.000
6. Malaria	5.000
7. Golongan darah	10.000
8. Test kehamilan	5.000
9. Reduksi urine untuk penyakit diabetes	5.000
10. Protein urine	
11. Kimia darah :	3.000
a. urobilin	3.000
b. bilirubin	7.500
c. bilirubin total	7.500
d. bilirubin direct	10.000
e. albumin	10.000
f. alkalin pospatase	15.000
g. kolesterol	10.000
h. creatinin	15.000
i. glucose	10.000
j. SGOT/SGPT	10.000
k. Urid acid	8.000
l. Urine	7.500
m. Ph Urine	5.000
n. Protein	5.000
o. Sodium acid	
12. lain - lain	
a. widal test	25.000
b. test buta warna	10.000
c. test narkoba	90.000
d. cutter veruccae/kutil	5.000
d. pasang cateter	10.000
e. extracie kuku	10.000
f. pasang bidai	15.000
g. pap smear / IVA	25.000
h. konsultasi kesling	2.000
13. Pengujian kesehatan :	
a. kesehatan pelajar	3.000
b. kesehatan masyarakat umum/pegawai	10.000
14. Pemeriksaan kesehatan Haji	265.000
15. Pengurusan / perawatan jenazah	40.000

G	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN		
1	Pemeriksaan / Uji Fisika		
a	Dalam zat cair: 1 Suhu 2 Bau 3 Kejernihan 4 Kekeruhan 5 Rasa 6 Warna 7 Zatterendap 8 Zatterapung		Per Parameter 2,000 Per Parameter 2,000 Per Parameter 2,000 Per Parameter 6,000 Per Parameter 2,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 5,000 Per Parameter 4,000
b	Dalamudara/Gas:		
	1 Kebisingan Sesaat 2 Kelembaban 3 Pencahayaan 4 Suhu		Per Parameter 11,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 7,000
a	2 Pemeriksaan Uji Kimia Dalam Air: 1 Aciditas 2 Alumunium (Al) 3 Air Raksa (Hg) 4 Ammonia (NH) Ammonia Bebas 5 (NH3N) 6 Arsen (As) 7 Barium (Ba) 9 Besi (Fe) 10 Boron (Bo) 11 Derajatkeasaman (PH) 12 Detergent 13 Florida (F) 14 Kadmium (Cd) 15 Kalium (K) 16 Kalsium (Ca) 17 KarbonDioksida (Co2) 18 Kesadahan (CaCO3) 19 KhlorBebas (Cl2) 20 Khlorida (Cl) 21 Kobalt (Co) 22 Litium (Li) 23 Magnesium (Mg) 24 Mangan (Mn) 25 Natrium (Na) 26 Nikel (NI) 27 Nitrit (NO2) 28 Nitrat (NO3) 29 Nitrogen (N) 30 Phospat (PO4) 31 Sianum (Sn) 32 Selenium (Se) 33 Seng (Zn)		Per Parameter 7,000 Per Parameter 31,000 Per Parameter 31,000 Per Parameter 9,000 Per Parameter 16,000 Per Parameter 31,000 Per Parameter 31,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 6,000 Per Parameter 21,000 Per Parameter 9,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 10,000 Per Parameter 7,000 Per Parameter 8,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 9,000 Per Parameter 9,000 Per Parameter 37,000 Per Parameter 9,000 Per Parameter 27,000 Per Parameter 28,000 Per Parameter 27,000

b	Dalam Zat Padat /Makanan/ Slug		
	1 Boraks	Per Parameter	32,000
	2 Rhodamin	Per Parameter	53,000
	3 Formalin	Per Parameter	32,000
	4 Sakarin	Per Parameter	32,000
3	Pemeriksaan / Uji Biologi:		
	Dalam Air		
a	1 Bakteri		
	a. Actinomyces	Per Parameter	21,000
	b. Angka Kuman	Per Parameter	32,000
	c. Bakteri Belerang	Per Parameter	32,000
	d. BakteriBesi	Per Parameter	32,000
	e. Coliform	Per Parameter	42,000
	f. E Coli	Per Parameter	63,000
	g. Leptospira	Per Parameter	42,000
	h. Leglonella	Per Parameter	450,000
	k. Shigella	Per Parameter	42,000
	i. Pseudomonas	Per Parameter	42,000
	j. Salmonella	Per Parameter	42,000
	k. Shigella	Per Parameter	42,000
	i. Staphilococcus	Per Parameter	42,000
	m. Streptococcus	Per Parameter	42,000
	n. Vibrio Cholera	Per Parameter	42,000
b	Dalam Zat Padat:		
	1 Bakteri		
	a. Actinomyces	Per Parameter	21,000
	b. Angka Kuman	Per Parameter	32,000
	c. Bakteri Belerang	Per Parameter	32,000
	d. Bakteri Besi	Per Parameter	32,000
	e. Clostridium	Per Parameter	53,000
	f. Coliform	Per Parameter	42,000
	g. E. Coli	Per Parameter	63,000
	h. Leptospira	Per Parameter	42,000
	i. Methanococcus	Per Parameter	63,000
	J. MethanoBactrium	Per Parameter	63,000
	k. Pseudomonas	Per Parameter	42,000
	l. Staphilococcus	PerParameter	42,000
	m. Strephilococcus	Per Parameter	42,000
	n. Salmonella	Per Parameter	150,000
	o. Shigella	Per Parameter	150,000
p. Bacillus	Per Parameter	155,000	
q. Vibrio	Per Parameter	155,000	

17. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) dihapus
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Tindakan Medik dikelola oleh Puskesmas.
- (4) Penggunaan Jasa meliputi:
 - a. 40 % (empat puluh persen) Jasa dan Belanja Modal; dan
 - b. 60 % (enam puluh persen) Kegiatan Preventif, Promotif Puskesmas dan Jejaringnya.

Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal... 20 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal... 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
NOMOR... 1...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR ... 1. TAHUN 2018